



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2023/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/*Istbat Nikah Kontentius* antara:

Ir.Safariah binti H.Dadi Wiryorejo, NIK. 6372024209580004, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 02 September 1958 (umur 64 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Jalan A.Yani Km.30.500 No.07 RT.005 RW.002, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon**;

melawan

Sugiati.S.PD binti H.Dadi Wiryorejo, lahir di Guntung Payung pada tanggal 10 Januari 1960 (umur 62 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS Pendidikan Terakhir S-1, Tempat Tinggal di Jalan A.Yani Km.30.500 No.06 RT.005 RW.002, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, sebagai **Termohon I**;

Jumadi bin H.Dadi Wiryorejo, lahir di Banjar Baru pada tanggal 29 Oktober 1962 (umur 60 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMN Pendidikan Terakhir SLTA, Tempat Tinggal di Jalan Kasan Mukiran RT.008 RW.003, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, sebagai **Termohon II**;

Nursiam binti H.Dadi Wiryorejo, lahir di Banjarbaru pada tanggal 12 Januari

Halaman 1 dari 22 Halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1964 (umur 58 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS Pendidikan Terakhir S-1, Tempat Tinggal di Jalan A.Yani Km.30.500 RT.005 RW.002, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, sebagai **Termohon III**;

Ali Yukro bin H.Dadi Wiryorejo, lahir di Martapura pada tanggal 23 Mei 1969 (umur 53 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Pendidikan Terakhir SMA, Tempat Tinggal di A.Yani Km.30.500 No.05 RT.005 RW.002, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, sebagai **Termohon IV**;

Termohon I, II, III dan IV masing-masing disebut sebagai para Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Dalil Permohonan Pemohon

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru, Nomor 49/Pdt.G/2023/PA.Bjb, tanggal itu juga, telah mengajukan Permohonan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Februari 1950, Almarhum H.Dadi Wiryorejo bin Amat Rejo dan Almarhumah Klinem binti Martorejo melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah kecamatan Landasan Ulin namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru karena Almarhum dan Almarhumah belum melengkapi persyaratan, sehingga tidak mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Almarhum berstatus Jejaka dan Almarhumah berstatus perawan Pernikahan dilangsungkan dengan wali

Halaman 2 dari 22 Halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah ayah kandung bemama Martorejo dan diwakilkan kepada Penghulu Kampung yang dan ke dua orang saksi dengan mas kawin dibayar tunai;

3. Bahwa antara Almarhum H.Dadi Wiryorejo bin Amat Rejo dan Almarhumah Klinem binti Martorejo tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa setelah pernikahan ke dua orang tua Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak bemama:
 - **Ir.Safariah binti H.Dadi Wiryorejo** umur 64 tahun
 - **Sugiati.S.PD binti H.Dadi Wiryorejo** umur 62 tahun
 - **Jumadi bin H.Dadi Wiryorejo** umur 60 tahun
 - **Nursiam binti H.Dadi Wiryorejo** umur 58 tahun
 - **Ali Yukro bin H.Dadi Wiryorejo** umur 53 tahun
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Almarhum H.Dadi Wiryorejo bin Amat Rejo dan Almarhumah Klinem binti Martorejo tersebut dan selama itu pula Almarhum H.Dadi Wiryorejo bin Amat Rejo dan Almarhumah Klinem binti Martorejo tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;
6. Bahwa Almarhum H.Dadi Wiryorejo bin Amat Rejo telah meninggal pada tanggal 28 Desember 2020 dengan Kutipan Akta Kematian 6372-KM-14062021 Meninggal karena sakit; dan Almarhumah Klinem binti Martorejo telah meninggal pada tanggal 19 Agustus 2014 dengan Kutipan Akta Kematian 474.3/036/Kessos Meninggal karena sakit;
7. Bahwa sampai sekarang Almarhum dan Almarhumah tidak pernah menerima kutipan akta nikah, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan Akta Nikah diperlukan penetapan pengesahan nikah;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 3 dari 22 Halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Almarhum H.Dadi Wiryorejo bin Amat Rejo dan Almarhumah Klinem binti Martorejo yang dilaksanakan pada tahun 5 Februari 1950, Pemohon dan Almarhumah Rapiah binti Bustami melangsungkan pemikahan menurut agama Islam di rumah orang tua mempeai di Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Pengumuman perihal Pengesahan Nikah / *Itsbat Nikah*

Bahwa perkara ini telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Banjarbaru dengan cara menempelkan pengumuman tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Banjarbaru selama 14 (empat belas) hari;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan para Termohon perihal pengesahan nikah atau *itsbat nikah* yang dimohonkan oleh Pemohon, namun Pemohon tetap pada sikapnya untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah atau *itsbat nikah kontentius*;

Bahwa karena perkara ini termasuk perkara yang menyangkut legalitas hukum atau merupakan sengketa pengesahan perkawinan yang

Halaman 4 dari 22 Halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sehingga dalam perkara *a quo* tidak dilakukan upaya mediasi;

Pemeriksaan Perkara

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Jawab Jinawab

Bahwa terhadap permohonan tersebut, para Termohon memberikan jawaban secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil Pemohon dan menyatakan tidak keberatan perihal pengesahan nikah atau *itsbat nikah kontentius* disahkan oleh pengadilan;

Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK **Ir.Safariah** (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tertanggal 18 Juni 2012, telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi kode P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372020812070005 atas nama Kepala Keluarga Drs. Eko Agus Supranowo tanggal 24 September 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372020204140006 atas nama Kepala Keluarga Dadi tanggal 03 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, telah diberi meterai yang cukup

Halaman 5 dari 22 Halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri Nomor 474.2/001/KESSOS, tanggal 04 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh an. Lurah Guntung Payung Kasi Kesejahteraan Sosial, Kelurahan Guntung payung, Kecamatan landasan Ulin, Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian dan dinazegelen kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Hakim memberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor: 012/Kua.17.11-4/PW.01/01/2023 tanggal 04 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6372-KM-14062021-0007 atas nama Dadi yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kota Banjarbaru, tertanggal 14 Juni 2021, telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 474.3/036/KESSOS atas nama Hj. Klinem, yang dikeluarkan oleh Lurah Guntung Payung, tertanggal 22 Agustus 2014, telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.7 dan diparaf;

B. Bukti Saksi:

1. **Warsinem binti M. Miskijan**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan terakhir S1, tempat kediaman di Jalan Sidodadi RT.05 RW.02 Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 Halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan almarhum H.Dadi Wiryorejo bin Amat Rejo dan almarhumah Klinem binti Martorejo dan para Termohon, karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahan almarhum H.Dadi Wiryorejo bin Amat Rejo dan almarhumah Klinem binti Martorejo;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan almarhum H.Dadi Wiryorejo bin Amat Rejo dan almarhumah Klinem binti Martorejo menikah;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus Jejaka dan almarhumah Rapih binti Bustani berstatus perawann;
- Bahwa selama almarhum H.Dadi Wiryorejo bin Amat Rejo dan almarhumah Klinem binti Martorejo menikah telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan orang tua Pemohon dan Termohon;
- Bahwa tidak ada yang mengaku sebagai suami atau istri dari almarhum H.Dadi Wiryorejo bin Amat Rejo dan almarhumah Klinem binti Martorejo;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar almarhum H.Dadi Wiryorejo bin Amat Rejo dan almarhumah Klinem binti Martorejo pernah bercerai;
- Bahwa antara Pemohon dan almarhumah Rapih binti Bustani tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa almarhum H.Dadi Wiryorejo bin Amat Rejo dan almarhumah Klinem binti Martorejo telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa itsbat nikah diajukan oleh Pemohon dan Termohon dimaksudkan untuk mendapatkan Buku Nikah guna syarat administrasi kependudukan almarhum H.Dadi Wiryorejo bin Amat Rejo dan almarhumah Klinem binti Martorejo;

2. **Sriatun binti Trimo**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Jalna Sidodadi RT.05 RW.02 Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota

Halaman 7 dari 22 Halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarnbaru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan almarhum H.Dadi Wiryorejo bin Amat Rejo dan almarhumah Klinem binti Martorejo dan para Termohon, karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahan almarhum H.Dadi Wiryorejo bin Amat Rejo dan almarhumah Klinem binti Martorejo;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan almarhum H.Dadi Wiryorejo bin Amat Rejo dan almarhumah Klinem binti Martorejo menikah;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus Jejaka dan almarhumah Rapih binti Bustani berstatus perawann;
- Bahwa selama almarhum H.Dadi Wiryorejo bin Amat Rejo dan almarhumah Klinem binti Martorejo menikah telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan orang tua Pemohon dan Termohon;
- Bahwa tidak ada yang mengaku sebagai suami atau istri dari almarhum H.Dadi Wiryorejo bin Amat Rejo dan almarhumah Klinem binti Martorejo;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar almarhum H.Dadi Wiryorejo bin Amat Rejo dan almarhumah Klinem binti Martorejo pernah bercerai;
- Bahwa antara Pemohon dan almarhumah Rapih binti Bustani tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa almarhum H.Dadi Wiryorejo bin Amat Rejo dan almarhumah Klinem binti Martorejo telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa itsbat nikah diajukan oleh Pemohon dan Termohon dimaksudkan untuk mendapatkan Buku Nikah guna syarat administrasi kependudukan almarhum H.Dadi Wiryorejo bin Amat Rejo dan almarhumah Klinem binti Martorejo;

Halaman 8 dari 22 Halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkannya dan tidak keberatan serta Pemohon menyatakan mencukupkan alat buktinya;

Bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti tetapi Termohon dengan tegas menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun;

Kesimpulan

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap Permohonannya dan Termohon di dalam kesimpulan secara lisan juga menyatakan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon, selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, semua peristiwa yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka;

Pertimbangan Pengumuman Pengesahan Nikah

Menimbang, bahwa permohonan *itsbat* (pengesahan) nikah yang diajukan secara *Kontentius* ini telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Edisi Revisi tahun 2014, halaman 145) dan selama itu pula tidak ada pihak yang melapor keberatan dengan perkara ini. Oleh karenanya, perkara ini dapat disidangkan;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan Pemohon adalah mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 9 dari 22 Halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama dan penjelasannya *jo.* Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, saat ini Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Banjarbaru, sementara tidak pula terdapat eksepsi kewenangan oleh Termohon, sehingga Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terurai secara lengkap sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara di muka, maka berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama dan ketentuan dalam Surat TUADA Agama Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 edisi revisi halaman 144 diatur bahwa permohonan itsbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat kontensius, dengan mendudukan suami dan isteri dan/atau ahli waris lain sebagai Termohon. Dalam perkara *a quo* Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara *a quo* sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di muka, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan pengesahan nikah (*legitima persona standi in judicio*);

Pertimbangan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa ternyata dalam perkara *a quo* Pemohon dan para Termohon telah hadir menghadap di muka Persidangan, Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan Pasal 145 R.Bg

Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah di tetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke muka sidang dan Majelis

Halaman 10 dari 22 Halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan para Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan sebelum perkara tersebut diperiksa maka harus didahului dengan proses mediasi, kecuali perkara yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 diantaranya pada huruf d yaitu sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan, sehingga dengan demikian perkara *a quo* tidak diwajibkan melalui proses mediasi;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* ialah almarhum H.Dadi Wiryorejo bin Amat Rejo dan almarhumah Klinem binti Martorejo telah melangsungkan pernikahan secara sirri 5 Februari 1950 dengan status Jejaka dan Perwan. Pemohon memohon agar pernikahan dalam perkara *a quo* yang telah dilangsungkan secara *siri* atau tidak tercatat dapat *diitsbatkan* (disahkan) dengan alasan dan dalil sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara yang selanjutnya menjadi dasar bagi Kantor Urusan Agama terkait untuk menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah agar pernikahan Pemohon mendapatkan kepastian hukum;

Pertimbangan Jawab Jinawab

Bahwa terhadap permohonan tersebut, para Termohon memberikan jawaban secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil Pemohon dan menyatakan tidak keberatan jika perkawinan dalam perkara *a quo* disahkan oleh pengadilan, karenanya oleh Majelis Hakim proses Jawab Jinawab dicukupkan;

Penilaian Alat Bukti Pemohon

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa bukti P.1 sampai dengan P.7 yang diajukan Pemohon telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegele*n. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.*

Halaman 11 dari 22 Halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerduta;

Bahwa semua bukti surat P.1 sampai dengan P.7, fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerduta yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan bukti tulisan adalah pada akta aslinya;

Bahwa bukti P.1 sampai dengan P.7 (kecuali bukti P.4), merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPerduta;

Bahwa bukti P.4 adalah surat lain yang bukan akta. Karenanya, Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang membutuhkan dukungan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Pemohon sebagaimana tertuang dalam duduk perkara adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Halaman 12 dari 22 Halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Analisis Alat Bukti Pemohon

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan merupakan identitas resmi penduduk dan bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi kartu keluarga Pemohon sebagai bukti diri Pemohon baik secara formil maupun materiil (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013). Berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah pihak prinsipal yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Suami Istri yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa saksi mengetahui perihal pernikahan siri dalam perkara *a quo* yang dihubungkan dengan bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat serta keterangan saksi-saksi Pemohon, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah secara sirri akan tetapi pernikahannya tersebut tidak tercatat dalam Akta Nikah pada Kantor Urusan agama. Namun demikian, pernikahan Pemohon tersebut harus diteliti lebih dulu apakah syarat dan rukunnya telah terpenuhi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi akta kematian atas nama H.Dadi Wiryorejo dan Klinem. Karenanya harus dinyatakan terbukti Rapih telah meninggal dunia;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil Permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan analisis alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Kota Banjarbaru;
- Bahwa Almarhum H.Dadi Wiryorejo bin Amat Rejo dan Almarhumah Klinem binti Martorejo menikah siri telah melangsungkan pernikahan

Halaman 13 dari 22 Halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sirri pada tanggal 05 Februari 1950 namun tidak dicatatkan pada KUA terkait;

- Bahwa para saksi tidak mengetahui prosesi pernikahan Almarhum H.Dadi Wiryorejo bin Amat Rejo dan Almarhumah Klinem binti Martorejo;
- Bahwa orang tua Pemohon tidak ada hubungan keluarga, semenda atau tidak sesusuan dan halangan perkawinan lainnya;
- Bahwa Almarhum H.Dadi Wiryorejo bin Amat Rejo dan Almarhumah Klinem binti Martorejo setelah menikah siri hidup bersama, tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan orang tua Pemohon;
- Bahwa antara Almarhum H.Dadi Wiryorejo bin Amat Rejo dan Almarhumah Klinem binti Martorejo tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Almarhum H.Dadi Wiryorejo bin Amat Rejo dan Almarhumah Klinem binti Martorejo;
- Bahwa Almarhum H.Dadi Wiryorejo bin Amat Rejo dan Almarhumah Klinem binti Martorejo tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga meninggal
- Bahwa Almarhum H.Dadi Wiryorejo bin Amat Rejo dan Almarhumah Klinem binti Martorejo telah dikarunia 5 (lima) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah diajukan oleh Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan Buku Nikah guna keperluan administratif kependudukan Almarhum H.Dadi Wiryorejo bin Amat Rejo dan Almarhumah Klinem binti Martorejo;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Angka 1 tentang Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon, karenanya

Halaman 14 dari 22 Halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban terhadap petitem ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

Pertimbangan Angka 2 tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitem tentang sahnya perkawinan dalam permohonan Pemohon, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perkawinan yang dilakukan telah memenuhi kategori perkawinan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yaitu *Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, in casu* hukum Islam;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti Pemohon yang diajukan di muka sidang tidak mengetahui secara pasti kejadian pernikahan siri sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya, namun para saksi mengetahui secara umum bahwa Pemohon merupakan suami istri yang telah menikah siri;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita terdapat larangan-larangan kawin sebagaimana ditegaskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan fakta bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, antara keduanya tidak memiliki hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, dan selama menikah tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon dikuatkan dengan telah diumumkannya pengumuman bahwa Pengadilan Agama Banjarbaru akan menyidangkan perkara permohonan *itsbat* (pengesahan) perkawinan selama 14 (empat belas) hari dan sejak pengumuman tersebut diumumkan hingga sidang dilaksanakan tidak ada orang yang melapor keberatan dengan akan disahkannya perkawinan, maka harus dinyatakan terbukti antara permohonan pengesahan nikah tidak terdapat

Halaman 15 dari 22 Halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama pasal 49 ayat (2) point 22 disebutkan bahwa pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain, ketua majelis menilai bahwa secara eksplisit pemikahan yang bisa disahkan (karena diisbatkan) adalah dengan alasan pemikahan terjadi sebelum berlakunya UU No. 1/1974;

Menimbang bahwa pengajuan isbat nikah oleh Pemohon bukan karena alasan adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan tapi karena lemahnya sistem administrasi negara pada tahun berlangsungnya pemikahan tersebut yang pada masa itu perkawinan tidak memerlukan pencatatan sehingga proses pemeriksaan mengenai keabsahannya tidak saja mempertimbangkan *legal justice* namun juga *social justice* sebagai pertimbangan tambahan oleh Hakim dalam mempertimbangkan dan memutus perkara;

Menimbang bahwa setelah majelis hakim menganalisis kualitas dan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan *saksi de auditu* tersebut dimana para saksi tersebut adalah orang-orang yang turut melihat atau mendengar atau mengalami sendiri **dampak** dari suatu perbuatan hukum, hakim menilai bahwa pernikahan yang terjadi pada tahun 1950 merupakan alasan *eksepsional* sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima apalagi Almarhum H.Dadi Wiryorejo bin Amat Rejo dan Almarhumah Klinem binti Martorejo telah meninggal dunia dan pernikahan tersebut sudah terjadi pada tahun 1950 hal ini sesuai dengan doktrin hukum M. Yahya Harahap dalam **Hukum Acara Perdata**, Sinar Grafika, Jakarta, 2005 yang diambil alih sebagai pendapat hakim "...dipertimbangkan dengan menganalisis apakah ada dasar eksepsional untuk menerimanya dengan pertimbangan sejauhmana kualitas dan nilai kekuatan pembuktian yang melekatnya...";

Halaman 16 dari 22 Halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim juga merujuk kepada pendapat Imam Syafii tentang kesaksian yang didasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (*syahadah al-istifadhah*) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnah Jilid III halaman 246 yang artinya:

Imam Syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya.

Menimbang, bahwa jika pertimbangan hukum di atas dihubungkan dengan keterangan para saksi yang sudah lama hidup, sehingga pemikahan Pemohon tersebut dapat di kategorikan sebagai pernikahan sebagaimana dimaksud dalam pendapat Imam Syafii tentang kesaksian yang didasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (*syahadah al-istifadhah*) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnah Jilid III halaman 246 diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut telah bersesuaian dengan keterangan dua orang saksi yang tidak menghadiri secara langsung dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut (*testimonium de auditu*), telah dikonstruksi oleh majelis Hakim menjadi Persangkaan Hakim. Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Syekh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 910, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

-من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهاها

Artinya: *Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk mengambil alih makna, maksud, tujuan dan ruh sebuah hadits yang artinya: "Sesungguhnya umatku tidak akan berkumpul (untuk bersepakat) atas kesesatan" (HR. Ibnu Majah);

Halaman 17 dari 22 Halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi kearifan masyarakat lokal, dalam hal ini masyarakat Banjar, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebuah komunitas (kaum atau umat) masyarakat agamis, semisal masyarakat Banjar, Kalimantan Selatan, dimana kriteria dibolehkannya pemikahan berlangsung tidak hanya harus memenuhi ketentuan syariat agama Islam, melainkan pun harus dipenuhinya ketentuan tambahan menurut hukum adat, tidak mungkin bersepakat atas kemunkaran atau kesesatan dengan membiarkan pasangan kumpul kebo (tanpa ikatan yang sah) hidup bergaul dalam beragam segmen aktifitas;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan adalah sah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami; adanya calon isteri; adanya wali nikah; adanya dua orang saksi; dan melaksanakan ijab kabul antara wali dengan calon suami;

Menimbang, bahwa secara substantif, keterangan saksi pada intinya menguatkan pokok dalil permohonan Pemohon, yaitu bahwa perkawinannya di samping telah memenuhi rukun dan syarat menurut agama Islam, juga telah memenuhi syarat sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa peristiwa perkawinan a quo kalau dihubungkan dengan kondisi saat perkawinan dilangsungkan, ketidaktercatatannya merupakan suatu gejala umum, tidak didasari atas suatu l'tikad tidak baik dan keadaan tersebut diluar kemampuan Pemohon karena pada tahun perkawinan mereka Undang-undang perkawinan belum ada dan bahkan Indonesia belum merdeka;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan orang tua Pemohon dan Termohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Halaman 18 dari 22 Halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan serta Bab IV Kompilasi Hukum Islam. Selain itu tidak ada larangan perkawinan (*mawaani' al-nikah*) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Bab VI Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pemikahan Pemohon tersebut tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan, atau dapat dibatalkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan kaidah *fiqhyyah* yang dijelaskan oleh Abdul Muhsin bin Abdillah Az-Zamil dalam Kitab Syarh Al-Qawa'id As-Sa'diyyah (Riyadh: Dar Athlas, 2001) halaman 204, sebagai berikut:

إذا تَزَاوَحَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا، وَإِذَا تَزَاوَحَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفَ مِنْهَا

Artinya: *Apabila terdapat beberapa maslahat maka yang diutamakan adalah maslahat yang lebih besar, dan apabila terdapat beberapa mafsadat maka yang diutamakan adalah mafsadat yang lebih kecil;*

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon tidak diisbatkan akan mengakibatkan mereka terjerumus ke dalam kesulitan yang berkepanjangan, *in cassu* Pemohon dan anaknya tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam, untuk mengabulkan permohonan *itsbat* nikah yang diajukan ke Pengadilan, undang-undang membatasi hanya berkenaan dengan hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) sampai dengan huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena pada pertimbangan sebelumnya telah dinyatakan terbukti Pemohon tidak mempunyai halangan atau larangan menikah menurut hukum Islam dan undang-undang yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan *itsbat* nikah yang diajukan Pemohon adalah beralasan;

Halaman 19 dari 22 Halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan berbagai pertimbangan di atas, permohonan Pemohon untuk Menyatakan sah perkawinan antara Almarhum H.Dadi Wiryorejo bin Amat Rejo dan Almarhumah Klinem binti Martorejo yang dilaksanakan pada tanggal 05 Februari 1950 di Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, patut dikabulkan;

Pertimbangan Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Almarhum H.Dadi Wiryorejo bin Amat Rejo dan Almarhumah Klinem binti Martorejo telah dinyatakan sah, namun pada permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyebutkan pemikahan Pemohon belum pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah karena perkawinannya tidak didaftarkan. Oleh karenanya, demi kepastian dan ketertiban hukum, Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon harus didaftarkan dan dicatat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 huruf (a), dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi domisili Pemohon saat ini Kantor Urusan Agama di Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, maka jawaban atas petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) adalah mengabulkan permohonan Pemohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Halaman 20 dari 22 Halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Almarhum H.Dadi Wiryorejo bin Amat Rejo dan Almarhumah Klinem binti Martorejo yang dilaksanakan pada tanggal 05 Februari 1950 di Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1444 Hijriyah oleh Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Dr. Martina Puma Nisa, Lc., M.Sy. dan H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Mardawiah, M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.

Halaman 21 dari 22 Halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dr. Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy. H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Mardawiah, M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 705.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 50.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp880.000,00

(delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 Halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)